



IZIN MENYELENGGARAKAN TAMAN POSYANDU (TP) PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : A21.10/Kep - 012/Dpenitk/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: TAMAN POSYANDU DAHLIA
Alamat	: Kampung Pasirmuncang RT.06 RW.02
Desa / Kelurahan	: Buniwangi
Kecamatan	: Gegerbitung
Kabupaten	: Sukabumi
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Nonformal
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal
Pemilik/Penyelenggara	: Denddy Kurnia Racmat, SE., M.Mpd
Pimpinan	: Denddy Kurnia Racmat, SE., M.Mpd

Dengan memperhatikan syarat-syarat perizinan yang ditetapkan, maka dengan ini diberikan izin kepada yang bersangkutan menyelenggarakan Taman Posyandu (TP) terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 07 Januari 2019 dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

